



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Kefarmasian

No. SK : 000.8.3.2/0462/427.52.25/2024

Persyaratan

1. • Sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis
2. • Sudah mendapatkan pelayanan dan resep dari ruang pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/wali pasien menunggu di ruang tunggu farmasi
2. 2. Pasien mendapatkan informasi obat dan konseling
3. 3. Pasien menandatangani bukti pelayanan
4. 4. Pasien menerima obat
5. 5. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

5-15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Farmasi 2. Obat 3. BMHP

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkes2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Alur Pelaporan Pengaduan :

1. Menghubungi Petugas, melalui :
 - a) Pengaduan Langsung
 - b) Kotak Saran
 - c) Instagram : @pkmkedungjajang
 - d) Email : puskesmaskedungjajang22@gmail.com
 - e) WhatsApp : 0823-0144-3423
2. Menyampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan dengan mencantumkan Nama dan Nomor telepon aktif

3. Pencatatan Aduan
4. Verifikasi, Identifikasi, dan Analisa Pengaduan
5. Memberi jawaban dari Persetujuan Kapus

Tindak Lanjut Pengaduan